

**PANDANGAN HAKIM PA. SURABAYA TERHADAP PENGABULAN
MENJATUHKAN TALAK SAAT HAID
DALAM PUTUSAN No. 276/Pdt.G/2022/PA.Sby**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

KHOLLISHINA MINAL BALWA

9.311.010.17

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PANDANGAN HAKIM PA. SURABAYA TERHADAP PENGABULAN
MENJATUHKAN TALAK SAAT HAID
DALAM PUTUSAN No. 276/Pdt.G/2022/PA.Sby**

KHOLLISHNA MINAL BALWA

9.311.010.17

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Faridatul Fitriyah, M.Sy
NIP.199004022015032004

Pembimbing II



Rezki Suci Qamaria, M.Psi
NIP.199111232019032008

NOTA DINAS

Kediri, 22 November .2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Memenuhi permintaan Bapak rektor untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Kholishna Minal Balwa

NIM : 9.311.010.17

Judul : Pandangan Hakim PA. Surabaya Terhadap Pengabulan Menjatuhkan Talak Saat Haid dalam Putusan No. 276/Pdt.G/2022/PA.Sby

Setelah diperbaiki materi dan susunannya. Kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I



Faridatul Bitiqiyah, M.Sy
NIP.199004022015032004

Pembimbing II



Rezki Suci Qamaria, M.Psi
NIP.199111232019032008

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 10 Desember 2022

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di
Jl. Sunan Ampel 07 –
Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Bersama ini saya sisipkan berkas mahasiswi::

Nama : Kholishna Minal Balwa

NIM : 9.311.010.17

Judul : Pandangan Hakim PA. Surabaya Terhadap Pengabulan
Menjatuhkan Talak Saat Haid dalam Putusan No. 276/Pdt.G/2022/PA.Sby

Setelah diperbaiki materi dan susunannya. Kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Faridatul Fitriyah, M.Sy
NIP.199004022015032004

Pembimbing II



Rizki Suci Qamaria, M.Psi
NIP.199111232019032008


HALAMAN PENGESAHAN
PANDANGAN HAKIM PA. SURABAYA TERHADAP PENGABULAN
MENJATUHKAN TALAK SAAT HAID
DALAM PUTUSAN No. 276/Pdt.G/2022/PA.Sby

KHOLLISHNA MINAL BALWA
NIM. 9.311.010.17

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 14 Desember 2022

Tim Penguji,

1. Penguji Utama
Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 19731262005011002


(.....)

2. Penguji I
Faridatul Fitriyah, M.Sy
NIP.199004022015032004


(.....)

3. Penguji III
Rezki Suci Qamaria, M.Psi
NIP.199111232019032008


(.....)

Kediri, 28 Desember 2022
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Khamim, M. Ag
NIP.196406242002121001

MOTTO

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Sesungguhnya Sholatku, Ibadahku, Hidupku, dan Matiku Hanyaah Untuk ALLAH SWT Tuhan Semesta Alam".

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, terima kasih karena telah mengabulkan salah satu doa saya yaitu menyelesaikan skripsi ini. Saya rasa skripsi ini tidak perlu saya persembahkan kepada siapa pun, namun jika memang skripsi ini kelak akan membantu seseorang, saya sangat bersyukur. Meskipun skripsi ini tidak saya persembahkan kepada siapapun, ucapan terima kasih tidak pantas untuk dilewatkan. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah bertahan sampai akhir melawan rasa malas, trauma, dll sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan. Terima kasih kepada ibu saya yang tidak pernah menuntut dan memarahi saya karena tidak dapat lulus tepat waktu seperti harapannya. Terima kasih kepada orang-orang yang diam, dalam artian tidak menanyakan kabar skripsi saya, tidak memberi semangat, berlagak seolah semuanya baik-baik saja, terima kasih karena memang itu yang saya butuhkan saat itu. Terima kasih juga kepada orang-orang yang telah memberi semangat, menanyakan kabar skripsi saya, karena saya tahu itu adalah simbol kepedulian terhadap saya. Terima kasih kepada bapak ibu dosen yang tetap membimbing saya. Terima kasih kepada semua hal yang membantu proses pengerjaan skripsi saya sampai selesai.

Saya tidak berharap lebih, meskipun hasil skripsi ini bukan hasil penulisan yang luar biasa tetapi saya sangat berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan berkah bagi orang-orang yang membacanya, aamiin.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholishna Minal Balwa

Nim : 931101017

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 25 Desember 2022
Yang membuat pernyataan

Kholishna Minal Balwa

ABSTRAK

KHOLLISHINA MINAL BALWA, Dosen Pembimbing Faridatul Fitriyah, M.Sy. dan Rezki Suci Qamaria, M.Psi : Pandangan Hakim PA Surabaya Terhadap Pengabulan Menjatuhkan Talak Saat Haid Dalam Penetapan No. 276/Pdt.G/2022/PA. Sby. Syariah, IAIN Kediri 2022.

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Pengabulan, Talak Saat Haid

Talak merupakan perkara halal yang dibenci Allah, terlebih lagi jika talak tersebut dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid dimana talak saat haid termasuk talak bid'i yang merupakan talak yang tidak diperbolehkan agama. Dalam praktiknya di Pengadilan Agama Indonesia, talak saat haid masih tetap dikabulkan walaupun sudah ada larangan yang nyata dari agama. Negara pun juga melarang talak saat haid yang tertera dalam pasal 122 KHI. Adapun alasan mengapa talak saat haid tidak diperbolehkan adalah karena memperpanjang masa iddah istri. Masa iddah normal adalah 3 kali suci atau sekitar 3 bulan, namun jika talak jatuh saat haid maka iddahnya bertambah satu kali masa suci lagi. Dalam setiap persidangan ikrar talak, hakim selalu bertanya apakah istri dalam keadaan haid atau suci. Apabila dalam keadaan haid, hakim akan menganjurkan untuk menunda persidangan. Tetapi apabila para pihak bersikeras melanjutkan persidangan dan tidak ada alasan lain untuk menunda persidangan maka hakim mempersilahkan untuk melanjutkan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hakim terhadap talak saat haid yang diperbolehkan oleh hakim dalam persidangan serta apa yang menjadi pertimbangan hakim untuk mengizinkan talak tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahannya peneliti menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap pengabulan menjatuhkan talak saat haid dalam putusan no. 276/Pdt.G/2022/PA.Sby, ada dua pola pandangan hakim. Pertama, talak saat haid memang tidak diperbolehkan namun jika kondisi tidak memungkinkan untuk menaati aturan tersebut dengan menunda persidangan dengan beberapa pertimbangan hakim maka aturan tersebut terpaksa dilanggar karena meskipun talak saat haid dilarang namun hukumnya tetap sah. Kedua, Talak saat haid memang lebih baik dan seharusnya ditunda apabila tidak ada 'illat khusus untuk tetap melanjutkan, hal ini juga merupakan perbuatan mentaati aturan agama dan negara serta agar terhindar dari dosa.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ء | ’ | ض | Ḍ |
| ب | B | ط | Ṭ |
| ن | T | ظ | Ẓ |
| ث | Th | ع | ’ |
| ج | J | غ | Gh |
| ح | Ḥ | ف | F |
| خ | Kh | ق | Q |
| د | D | ك | K |
| ذ | Dh | ل | L |
| ر | R | م | M |
| ز | Z | ن | N |
| س | S | و | W |
| ش | Sh | هـ | H |
| ص | Ṣ | ي | Y |

B. Konsonan Lengkap

1. Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadīyah*

2. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* dobel hurufnya.

دَلَل : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah"

جماعة : *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf) ditulis

"at"

نِعْمَةٌ : ditulis *ni'mat Allāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dhammah ditulis *u*, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing bercoretan dengan huruf *a*, *i*, dan *u*.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) arab translitasi dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (أَي) dan (أَو).

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika ada huruf alif+lam yang diikuti huruf qomarīah maupun diikuti huruf syamsiyyāh huruf *al* ditulis *al~*

الجامعة : ditulis *al-jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شيخ الإسلام : ditulis *shaikh al-islam*.

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *kamus besar bahasa indonesia* seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, hadis dan lain-lain, tidak mengikuti pedoman translitansi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamina dengan segala puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **PANDANGAN HAKIM PA. SURABAYA TERHADAP PENGABULAN MENJATUHKAN TALAK SAAT HAID DALAM PUTUSAN No. 276/Pdt.G/2022/PA.Sby.**

Penyusunan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada program sarjana hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Penulis juga mencoba untuk menyumbangkan pikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum keluarga Islam.

Pada Kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu proses menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M. Ag, selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian, dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.

3. Ibu Faridatul Fitriyah M. Sy selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Rezki Suci Qamaria, M. Psi selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Yth Bapak dan Ibu Dosen beserta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Yth Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Hakim beserta staf jajarannya yang telah memberikan ruang kepada peneliti untuk melakukan penelitian guna mengetahui dan mengambil informasi yang berkaitan dengan penelitian peneliti.
6. Kepada orang tua saya, saudara saya, serta semua orang yang senantiasa mendoakan, menyayangi, membantu, dan memotivasi peneliti hingga skripsi ini selesai.
7. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan seluruh pihak tersebut dapat diterima serta mendapat pahala dari Allah SWT, Aamiin.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, aamiin.

Kediri, 20 Desember 2022

Khollishna Minal Balwa
Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vi |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | vii |
| ABSTRAK | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Kegunaan Penelitian | 5 |
| E. Telaah Pustaka | 6 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 9 |
| A. Talak | 9 |
| 1. Pengertian Talak | 9 |
| 2. Dasar Hukum Talak | 10 |
| 3. Syarat dan Rukun Talak | 12 |
| 4. Macam Talak | 13 |
| 5. Hukum Talak | 16 |

| | |
|---|----|
| 6. Ikrar Talak di Pengadilan Agama | 18 |
| 7. Prosedur Talak dalam KHI | 20 |
| B. HAID | 21 |
| 1. Pengertian Haid. | 21 |
| 2. Masa dan Warna Darah Haid. | 22 |
| 3. Hukum Yang Timbul Akibat Haid | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 30 |
| A. Jenis Penelitian | 30 |
| B. Kehadiran Peneliti | 31 |
| C. Lokasi Penelitian. | 32 |
| D. Sumber Data | 33 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 34 |
| F. Teknik Analisis Data | 37 |
| G. Pengecekan Keabsahan Data | 40 |
| H. Tahap - Tahap Penelitian | 42 |
| BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN | 44 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 44 |
| B. Paparan Data | 50 |
| C. Temuan Penelitian | 59 |
| BAB V PEMBAHASAN | 61 |
| 1. Analisis Pandangan Hakim Serta Pertimbangannya Untuk Mengabulkan Talak saat Haid | 61 |
| 2. Dasar Hukum Hakim Mengizinkan Talak Saat Haid | 68 |
| BAB VI PENUTUP | 72 |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Guide Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 5 : Berita Acara Wawancara
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup